



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kendal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2831);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
57. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
58. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
59. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

- Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
 65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
 66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
 67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
 68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
 69. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 70. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No.1);
 71. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011 – 2031.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan dengan susunan fungsi kawasan permukiman sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
20. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian di atas 2.000 (dua ribu) meter dan/atau kelereng di atas 40 (empat puluh) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
22. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
23. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
24. Kawasan cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
25. Kawasan cagar budaya adalah kawasan untuk menjaga atau melakukan konservasi terhadap benda-benda alam atau buatan manusia yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.
26. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
28. Kawasan pertanian meliputi persawahan dan lahan kering.
29. Kawasan perikanan adalah kawasan sumber daya perikanan.

30. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan, dengan prinsip integrasi, kualitas, dan akselerasi.
31. Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan dan kegiatan terkait lainnya.
32. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
33. Kawasan peternakan adalah kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
34. Kawasan pariwisata adalah kawasan wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; dan wisata rekreasi; wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata religi.
35. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
36. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi, produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun di perairan.
37. Kawasan rawan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah kawasan yang mendapatkan dampak negatif dari kegiatan industri, pertambangan, dan kegiatan yang bercorak mengolah alam.
38. Kawasan Pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
39. Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya di sebut sebagai PKN adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala nasional.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
43. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan IKK adalah ibukota kecamatan yang terdiri dari beberapa desa yang sudah memiliki fasilitas penunjang kegiatan perkotaan.
45. Kegiatan pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan.

46. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman, bagi manusia dan lingkungan.
47. Jalan Arteri adalah Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna .
48. Jalan Kolektor adalah Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
49. Jalan Lokal adalah Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
50. Daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang bersal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang terbatas di darat merupakan pemisah topografi dan batas dilaut sampai dengan dengan daerah perairan yang masih dipengaruhi aktivitas daratan.
51. Prasarana sumberdaya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung.
52. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
53. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan tata ruang.
54. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati kota dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
55. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
56. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
57. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang wilayah sebagai kota industri yang didukung oleh pertanian, produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur;
 - b. pengembangan sarana prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri;
 - c. pengembangan kegiatan pertanian produktif dan prospektif di bagian utara;
 - d. pengembangan agropolitan di bagian selatan;
 - e. pengembangan minapolitan di bagian utara;
 - f. pengembangan kawasan budidaya tanaman tahunan hasil nonkayu;
 - g. pengembangan kegiatan peternakan di bagian selatan;
 - h. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
 - i. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah;
 - j. pengembangan kelengkapan sarana prasarana permukiman di bagian tengah;
 - k. pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung di bagian selatan; dan
 - l. peningkatan fungsi kawasan pertahanan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pemantapan pengembangan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengarahkan seluruh kegiatan industri baru pada kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku lokal;
 - c. membangun sarana dan prasarana dasar kawasan; dan
 - d. membangun fasilitas penunjang.

- (2) Strategi pemantapan pengembangan sarana prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan akses dari kawasan industri ke pelabuhan dan pasar;
 - b. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri; dan
 - c. mengembangkan trayek angkutan penumpang ke kawasan industri.
- (3) Strategi pemantapan pengembangan kegiatan pertanian produktif dan prospektif di bagian utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan secara ketat dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian produktif;
 - b. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi bagian utara;
 - c. meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan;
 - d. menetapkan kawasan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - e. meningkatkan fungsi prasarana irigasi yang sudah ada.
- (4) Strategi pemantapan pengembangan agropolitan di bagian selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan; dan
 - b. mengembangkan komoditi unggulan pertanian sesuai dengan potensi kawasan.
- (5) Strategi pemantapan pengembangan minapolitan di bagian utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan minapolitan dan dilengkapi dengan sistem minabisnis; dan
 - b. mengembangkan komoditi unggulan perikanan sesuai dengan potensi kawasan.
- (6) Strategi pemantapan pengembangan kawasan budidaya tanaman tahunan hasil nonkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. mengganti tanaman semusim dengan tanaman tahunan;
 - b. mengembangkan tanaman tahunan dengan hasil nonkayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi; dan
 - c. mengembangkan sistem tumpang sari.
- (7) Strategi pemantapan pengembangan kegiatan perternakan di bagian selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mengembangkan hijauan pakan ternak;
 - b. mengembangkan fasilitas pemasaran hasil ternak; dan
 - c. mengembangkan peternakan modern.
- (8) Strategi pemantapan pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. menetapkan hierarki pelayanan kota sesuai peran dan fungsi;
 - b. memantapkan pusat pelayanan lingkungan; dan

- c. memacu pertumbuhan permukiman baru di sekitar PPK.
- (9) Strategi pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mengintegrasikan perencanaan pembangunan prasarana antar perkotaan dan antar sektor dalam wilayah Daerah yang efektif, efisien dan terpadu;
 - b. mengembangkan keterpaduan jaringan drainase dan air minum dalam wilayah Daerah; dan
 - c. meningkatkan kerjasama dan integrasi pengelolaan dan penanganan limbah baik domestik maupun nondomestik, lintas wilayah, dan lintas sektoral.
- (10) Strategi pemantapan pengembangan kelengkapan sarana prasarana permukiman di bagian tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. mengarahkan pertumbuhan baru permukiman ke bagian tengah;
 - b. meningkatkan dan memperbaiki prasarana jalan yang menuju bagian tengah Daerah; dan
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung permukiman.
- (11) Strategi pemantapan pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung di bagian Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi:
- a. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
 - b. memulihkan kawasan lindung resapan air;
 - c. meningkatkan memulihkan kawasan lindung setempat;
 - d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung cagar budaya dan cagar alam;
 - e. mempertahankan luasan kawasan lindung;
 - f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - g. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - h. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara Pasal 3 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya di luar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan peruntukan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara selektif; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:
- a. sistem pusat kegiatan; dan

- b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. fungsi pelayanan; dan
 - c. pengembangan fasilitas perkotaan.
- (3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (4) Peta rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Daerah bersama dengan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) berfungsi sebagai PKN;
 - b. PKL meliputi:
 - 1. Kecamatan Kendal;
 - 2. Kecamatan Weleri;
 - 3. Kecamatan Kaliwungu;
 - 4. Kecamatan Boja; dan
 - 5. Kecamatan Sukorejo.
 - c. PPK berada di Kecamatan Pegandon;
 - d. PPL meliputi :
 - 1. Kecamatan Cepiring;
 - 2. Kecamatan Patebon;
 - 3. Kecamatan Gemuh;
 - 4. Kecamatan Rowosari;
 - 5. Kecamatan Kangkung;
 - 6. Kecamatan Pageruyung;
 - 7. Kecamatan Patean;
 - 8. Kecamatan Singorojo;
 - 9. Kecamatan Limbangan;
 - 10. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - 11. Kecamatan Ringinarum;
 - 12. Kecamatan Ngampel;
 - 13. Kecamatan Brangsong; dan
 - 14. Kecamatan Plantungan.

- (2) Rencana fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. PKN perkotaan Kedungsepur dengan fungsi pelayanan pusat kawasan ekonomi strategis dan industri;
 - b. PKL terletak di perkotaan meliputi:
 1. Perkotaan Kecamatan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat Daerah, pusat perdagangan regional, dan pendidikan;
 2. Perkotaan Weleri dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa;
 3. Perkotaan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan dan jasa;
 4. Perkotaan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat kegiatan pertanian penyangga agropolitan, perdagangan dan jasa serta konservasi; dan
 5. Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat agropolitan, pertanian, peternakan dan konservasi.
 - c. PPK perkotaan Pegandon dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - d. PPL di perkotaan ibu kota kecamatan dengan fungsi pusat pelayanan tingkat kecamatan.
- (3) Pengembangan fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. PKL perkotaan Kendal, pengembangan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta pendidikan;
 - b. PKL perkotaan Kaliwungu, pengembangan fasilitas dasar kawasan industri, pusat perdagangan dan jasa skala regional, dan fasilitas pelayanan transportasi laut skala nasional;
 - c. PKL perkotaan Weleri, pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - d. PKL perkotaan Boja pemantapan fasilitas perdagangan Boja sebagai outlet kawasan agropolitan Boja; dan
 - e. PKL perkotaan Sukorejo pemantapan fasilitas perdagangan Sukorejo sebagai outlet kawasan agropolitan Sukorejo.
 - f. PPK perkotaan Pegandon pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan;
 - g. PPL, pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan.

Pasal 7

Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Kecamatan Kendal;
- b. Kecamatan Weleri;
- c. Kecamatan Kaliwungu;
- d. Kecamatan Boja;

- e. Kecamatan Sukorejo
- f. Kecamatan Cepiring;
- g. Kecamatan Pegandon;
- h. Kecamatan Patebon;
- i. Kecamatan Gemuh;
- j. Kecamatan Rowosari;
- k. Kecamatan Kangkung;
- l. Kecamatan Pageruyung;
- m. Kecamatan Patean;
- n. Kecamatan Singorojo;
- o. Kecamatan Limbangan;
- p. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- q. Kecamatan Ringinarum;
- r. Kecamatan Ngampel;
- s. Kecamatan Brangsong; dan
- t. Kecamatan Plantungan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Rencana sistem prasarana utama di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. rencana jaringan transportasi darat;
- b. rencana jaringan perkeretaapian; dan
- c. rencana transportasi laut.

Pasal 9

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan arteri;
 - c. jaringan jalan kolektor; dan
 - d. jaringan jalan lokal.

- (3) Rencana jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan terminal penumpang, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Gemuh;
 - b. mengembangkan terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Boja; dan
 - c. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
- (4) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan pelayanan angkutan umum.
- (5) Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Semarang – Kendal – Batang.
- (6) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan Lingkar Utara Weleri-batas perkotaan Kendal;
 - b. ruas jalan Lingkar Utara Kaliwungu;
 - c. ruas jalan Lingkar Bodri;
 - d. jalan raya Barat;
 - e. jalan raya Kendal;
 - f. jalan raya Timur;
 - g. ruas jalan batas Kota Semarang – batas Kota Kendal; dan
 - h. jalan Ketapang – Kebonharjo.
- (7) Rencana jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ruas jalan Kaliwungu – Kaliwungu Selatan- Boja – Mijen;
 - b. ruas jalan Weleri – Gemuh - Pegandon - Ngampel - Kaliwungu Selatan;
 - c. ruas jalan Weleri – Parakan;
 - d. ruas jalan Bawang – Sukorejo – Patean – Singorojo – Boja – Semarang; dan
 - e. Kaliwungu – Boja – Sumowono.
- (8) Rencana jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rencana pengembangan jalan di Daerah, meliputi:
 - a. peningkatan jalan kolektor melalui jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Weleri – Kecamatan Ringinarum – Kecamatan Gemuh – Kecamatan Pegandon – Kecamatan Ngampel – Kaliwungu Selatan;
 - b. peningkatan jalan lokal melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK, PPL, dan kawasan fungsional;
 - c. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor dan lokal yang menuju kawasan pariwisata, industri, lokasi pembangunan

- pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan kawasan perbatasan;
dan
- d. peningkatan ruas jalan Sojomerto - Patean.

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. jalur perkeretaapian regional;
 - b. jalur perkeretaapian komuter; dan
 - c. peningkatan stasiun yang ada di Daerah.
- (2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan jalur Semarang – Jakarta; dan
 - b. perkeretaapian jalur ganda Semarang – Pekalongan – Tegal – Cirebon;
- (3) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan kereta api komuter jurusan Brumbung – Semarang – Tegal – Slawi dengan stasiun kedatangan dan keberangkatan;
 - b. meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api; dan
 - c. pengembangan stasiun Kaliwungu.
- (4) Peningkatan stasiun yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. stasiun kelas III berada di Kecamatan Pegandon; dan
 - b. stasiun kelas I berada di Kecamatan Weleri.
- (5) Stasiun kedatangan dan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Kaliwungu;
 - b. Kecamatan Pegandon; dan
 - c. Kecamatan Weleri.

Pasal 11

Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. pengembangan pelabuhan penumpang berada di Kecamatan Kaliwungu;
- b. rencana jalur kapal penyeberangan melayani jalur Kendal – Kumai Kalimantan Tengah;
- c. pelabuhan sebagaimana dimaksud huruf a akan digunakan untuk melayani angkutan laut dan angkutan penyeberangan; dan
- d. rencana pengembangan pelabuhan Kendal berada di Kecamatan Kaliwungu.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 12

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi dan panas bumi;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan tenaga listrik.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan jaringan pipa gas bumi Semarang – Cirebon berada di sepanjang pantai Daerah;
 - b. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
 - c. pengembangan sumur tua/marjinal; dan
 - d. pengembangan panas bumi gunung Ungaran.
- (3) Rencana pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan jaringan transmisi listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 (lima ratus) Kilo Volt Amper (KVA) dengan jalur membentang dari perbatasan Provinsi Jawa Barat – Kabupaten Brebes – Kabupaten Pemalang – Kota Semarang – Kabupaten Grobogan – Kabupaten Blora – Perbatasan Provinsi Jawa Timur;
 - b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada wilayah Daerah yang belum terlayani; dan
 - c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Rencana pengembangan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:
 1. Kecamatan Singorojo; dan
 2. Kecamatan Plantungan.
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berada di Kecamatan Limbangan;
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Desa Pidodo Wetan, Desa Kartika Jaya, dan Desa Wonosari Kecamatan Patebon; dan

- d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi :
1. Kecamatan Plantungan;
 2. Kecamatan Pageruyung; dan
 3. Kecamatan Limbangan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. kabel; dan
 - b. nirkabel.
- (2) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan terestrial berupa penggelaran serat optik dari Kota Tegal - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang – Kota Pekalongan – Kabupaten Pekalongan – Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal – Kota Semarang – Kabupaten Demak – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati – Kabupaten Rembang; dan
 - b. peningkatan kapasitas sambungan telepon pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan.
- (3) Nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di ibukota Kabupaten; dan
 - b. pengembangan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan air baku untuk air minum;
 - b. sistem jaringan irigasi; dan
 - c. sistem pengendali banjir.
- (2) Rencana sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan perpipaan; dan
 - b. pemanfaatan potensi sumber mata air.
- (3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis dengan luas kurang lebih 21.000 (dua puluh satu ribu) hektar ;
 - b. perlindungan daerah irigasi kewenangan pusat meliputi:
 1. daerah irigasi Kedung Asem dengan luas kurang lebih 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar ; dan
 2. daerah irigasi Bodri-Trompo dengan luas kurang lebih 8.939 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektar .

- c. perlindungan daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1. daerah irigasi Plumbon dengan luas kurang lebih 290 (dua ratus sembilan puluh) hektar ;
 - 2. daerah irigasi Sejomerto dengan luas kurang lebih 1.264 (seribu dua ratus enam puluh empat) hektar ; dan
 - 3. daerah irigasi Kedung Pengilon dengan luas kurang lebih 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar.
 - d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan kawasan resapan air;
 - f. pembatasan terhadap pengambilan air tanah;
 - g. pembangunan bendung dan *cek dam* pada kawasan potensial;
 - h. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
 - i. pelibatan masyarakat pengguna Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengelolaan jaringan irigasi;
 - j. rehabilitasi dan pemeliharaan kerusakan jaringan irigasi; dan
 - k. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
- (4) Rencana sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pembangunan embung atau waduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri berada di Kecamatan Singorojo, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan, dan Kecamatan Sukorejo; dan
 - b. pembangunan pemecah ombak berada di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Rowosari;
- (5) Pengembangan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Kendal; dan
 - b. 19 (sembilan belas) wilayah Ibukota Kecamatan (IKK), meliputi:
 - 1. Kecamatan Weleri;
 - 2. Kecamatan Kaliwungu;
 - 3. Kecamatan Boja;
 - 4. Kecamatan Sukorejo;
 - 5. Kecamatan Pegandon;
 - 6. Kecamatan Cepiring;
 - 7. Kecamatan Patebon;
 - 8. Kecamatan Gemuh;
 - 9. Kecamatan Rowosari;
 - 10. Kecamatan Kangkung;
 - 11. Kecamatan Pageruyung;
 - 12. Kecamatan Patean;
 - 13. Kecamatan Singorojo;

14. Kecamatan Limbangan;
 15. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 16. Kecamatan Ringinarum;
 17. Kecamatan Ngampel;
 18. Kecamatan Brangsong; dan
 19. Kecamatan Plantungan.
- (6) Pemanfaatan potensi sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Boja;
 - b. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - c. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - d. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - e. sebagian Kecamatan Plantungan.
 - f. sebagian Kecamatan Pageruyung; dan
 - g. sebagian Kecamatan Patean.

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan sanitasi;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. optimalisasi pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi:
 1. TPA desa Darupono;
 2. TPA desa Pageruyung; dan
 3. TPA desa Jatirejo.
 - b. penataan *sanitary landfill* beserta sarana dan prasarana penunjang TPA;
 - c. pembangunan pengolah sampah 3 R (*reuse, reduce, recycle*) mengurangi masukan sampah ke TPA;
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dan swasta/dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan; dan
 - e. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (3) Sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat di lingkungan padat penduduk dan kawasan industri;

- b. pembangunan instalasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - c. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat pengelola air limbah; dan
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sistem pematuan pada jalan arteri dan kolektor primer;
 - b. peningkatan pemeliharaan saluran drainase;
 - c. peningkatan pelibatan *stakeholder*; dan
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (5) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalur evakuasi meliputi:
 1. Kendal-Kaliwungu-Darupono;
 2. Kendal-Magangan;
 3. Cepiring-Gemuh; dan
 4. Weleri- Pagergunung.
 - b. alokasi ruang untuk evakuasi diarahkan berada di kantor kecamatan yang berada di wilayah lebih tinggi dan aman di pusat pemerintahan kecamatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang wilayah dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 18

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan lindung geologi;
- f. kawasan rawan bencana; dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Hutan Lindung

Pasal 19

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Limbangan;
- b. Kecamatan Plantungan; dan
- c. Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
di Bawahnya

Pasal 20

- (1) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - b. sebagian Kecamatan Boja;
 - c. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - d. sebagian Kecamatan Patean;
 - e. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - f. sebagian Kecamatan Plantungan; dan
 - g. Kecamatan Pageruyung.

Pragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- d. kawasan terbuka hijau perkotaan;
- e. kawasan dengan kemiringan 40 % (empat puluh persen) atau lebih; dan
- f. kawasan sempadan rel kereta api.

Paragraf 4
Kawasan Sempadan Pantai
Pasal 22

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi pantai meliputi:

- a. Kecamatan Rowosari;
- b. Kecamatan Kangkung;
- c. Kecamatan Cepiring;
- d. Kecamatan Patebon;
- e. Kecamatan Kendal;
- f. Kecamatan Brangsong; dan
- g. Kecamatan Kaliwungu.

Paragraf 5
Kawasan Sempadan Sungai
Pasal 23

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan, terdiri atas:
 1. sungai bertanggul; dan
 2. sungai tidak bertanggul, meliputi:
 - a) sungai dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;
 - b) sungai dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - b. sempadan sungai di luar kawasan perkotaan, terdiri atas:
 1. sungai bertanggul; dan
 2. sungai tidak bertanggul, meliputi:
 - a) sungai besar; dan
 - b) sungai kecil;
 - c. sempadan sungai di luar permukiman; dan
 - d. sempadan sungai di dalam permukiman;
- (2) Sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 poin a), ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) Sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 – 20 (tiga sampai dengan dua puluh) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 poin b), ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- (5) Sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 poin c), ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (6) Sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (7) Sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 poin a) ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (8) Sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 poin b) ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (9) Sempadan sungai di luar permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter di kiri-kanan sungai meliputi:
 - a. sepanjang Sungai Bodri;
 - b. sepanjang Sungai Waridin;
 - c. sepanjang Sungai Kuto;
 - d. sepanjang Sungai Damar;
 - e. sepanjang Sungai Bulanan;
 - f. sepanjang Sungai Blukar; dan
 - g. sepanjang Sungai Blorong.
- (10) Sempadan sungai di dalam permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling sedikit cukup untuk dibangun jalan inspeksi atau 10 -15 (sepuluh hingga lima belas) meter meliputi:
 - a. sepanjang Sungai Buntu;
 - b. sepanjang Sungai Kendal;
 - c. sungai Glodok; dan
 - d. sungai Aji.

Pasal 24

Kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 2.683 (dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.

Pasal 25

Kawasan dengan kemiringan 40% (empat puluh persen) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. sebagian Kecamatan Limbangan;
- b. sebagian Kecamatan Plantungan; dan
- c. sebagian Kecamatan Sukorejo.

Pasal 26

Kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f ditetapkan 6 (enam) meter dari batas luar pengamanan rel kereta api meliputi:

- a. sebagian Kecamatan Weleri;
- b. sebagian Kecamatan Ringinarum;
- c. sebagian Kecamatan Gemuh;
- d. sebagian Kecamatan Pegandon;
- e. sebagian Kecamatan Ngampel;
- f. sebagian Kecamatan Brangsong;
- g. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
- h. sebagian Kecamatan Kaliwungu.

Paragraf 6

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan suaka alam;
- b. pantai berhutan bakau; dan
- c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 28

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a berupa Kawasan Suaka Alam Pagerwunung Darupono berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar .

Pasal 29

Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Rowosari;
- b. Kecamatan Kangkung;
- c. Kecamatan Cepiring;
- d. Kecamatan Patebon;
- e. Kecamatan Kendal;
- f. Kecamatan Brangsong; dan
- g. Kecamatan Kaliwungu.

Pasal 30

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. situs Seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan;
- b. tugu gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu;

- c. tugu gerbang Pasarean berada di Kecamatan Kendal; dan
- d. candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air; dan
 - b. kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 17.876 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - b. sebagian Kecamatan Boja; dan
 - c. sebagian Kecamatan Singorojo.
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Boja;
 - b. sebagian Kecamatan Plantungan;
 - c. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - d. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - e. sebagian Kecamatan Patean; dan
 - f. sebagian Kecamatan Singorojo.

Paragraf 8
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana kekeringan;
 - c. kawasan rawan bencana angin topan;
 - d. kawasan rawan bencana gelombang pasang;
 - e. kawasan rawan bencana longsor; dan
 - f. kawasan rawan bencana abrasi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kendal;
 - b. Kecamatan Patebon;
 - c. Kecamatan Ngampel;
 - d. Kecamatan Kaliwungu;

- e. Kecamatan Brangsong;
 - f. Kecamatan Cepiring;
 - g. Kecamatan Kangkung;
 - h. Kecamatan Rowosari; dan
 - i. Kecamatan Weleri.
- (3) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bagian tengah Daerah.
- (4) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bagian tengah Daerah.
- (5) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Rowosari;
 - b. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - c. sebagian Kecamatan Cepiring;
 - d. sebagian Kecamatan Patebon;
 - e. sebagian Kecamatan Kendal;
 - f. sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 - g. sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- (6) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - b. sebagian Kecamatan Plantungan;
 - c. sebagian Kecamatan Gemuh;
 - d. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - e. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - f. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - g. sebagian Kecamatan Cepiring;
 - h. sebagian Kecamatan Patebon;
 - i. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - j. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - k. sebagian Kecamatan Patean; dan
 - l. sebagian Kecamatan Sukorejo.
- (7) Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Rowosari;
 - b. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - c. sebagian Kecamatan Cepiring;
 - d. sebagian Kecamatan Patebon;
 - e. sebagian Kecamatan Kendal;
 - f. sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 - g. sebagian Kecamatan Kaliwungu.

Paragraf 9
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan; dan
 - b. kawasan perlindungan plasma nutfah di lautan.
- (3) Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Limbangan;
 - b. Kecamatan Plantungan;
 - c. Kecamatan Sukorejo; dan
 - d. Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- (4) Kawasan perlindungan plasma nutfah di lautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Rowosari;
 - b. Kecamatan Kangkung;
 - c. Kecamatan Cepiring;
 - d. Kecamatan Patebon;
 - e. Kecamatan Kendal;
 - f. Kecamatan Brangsong; dan
 - g. Kecamatan Kaliwungu.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan pesisir;
- j. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- k. kawasan peruntukan perkebunan; dan

I. kawasan peruntukan peternakan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Limbangan;
 - b. Kecamatan Sukorejo;
 - c. Kecamatan Plantungan; dan
 - d. Kecamatan Singorojo.
- (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 15.225 (lima belas ribu dua ratus dua puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Limbangan;
 - b. Kecamatan Singorojo;
 - c. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - d. Kecamatan Ringinarum;
 - e. Kecamatan Boja;
 - f. Kecamatan Pageruyung;
 - g. Kecamatan Weleri;
 - h. Kecamatan Plantungan;
 - i. Kecamatan Kaliwungu; dan
 - j. Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 36

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meliputi:

- a. sebagian Kecamatan Limbangan;
- b. sebagian Kecamatan Singorojo;
- c. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- d. sebagian Kecamatan Ringinarum;
- e. sebagian Kecamatan Boja;
- f. sebagian Kecamatan Pageruyung;

- g. sebagian Kecamatan Gemuh;
- h. sebagian Kecamatan Weleri;
- i. sebagian Kecamatan Plantungan;
- j. sebagian Kecamatan Kaliwungu; dan
- k. sebagian Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Rowosari;
 - b. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - c. sebagian Kecamatan Cepiring;
 - d. sebagian Kecamatan Patebon;
 - e. sebagian Kecamatan Kendal;
 - f. sebagian Kecamatan Brangsong;
 - g. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - h. sebagian Kecamatan Ngampel;
 - i. sebagian Kecamatan Pegandon;
 - j. sebagian Kecamatan Gemuh;
 - k. sebagian Kecamatan Weleri;
 - l. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - m. sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - n. sebagian Kecamatan Limbangan;
 - o. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - p. sebagian Kecamatan Boja;
 - q. sebagian Kecamatan Patean;
 - r. sebagian Kecamatan Plantungan;
 - s. kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - t. kecamatan Pageruyung.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.723 (lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Rowosari;

- b. sebagian Kecamatan Kangkung;
 - c. sebagian Kecamatan Cepiring;
 - d. sebagian Kecamatan Patebon;
 - e. sebagian Kecamatan Kendal;
 - f. sebagian Kecamatan Brangsong;
 - g. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - h. sebagian Kecamatan Ngampel;
 - i. sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - j. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - k. sebagian Kecamatan Gemuh; dan
 - l. sebagian Kecamatan Pegandon.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komoditas :
- a. sayuran dan buah-buahan semusim antara lain;
 - 1). sayuran meliputi bawang daun, bawang merah, bawang putih, bayam, buncis, cabai, kacang-kacangan, kangkung, kol, kentang, ketimun, dan sejenisnya.
 - 2). buah-buahan meliputi blewah, melon, semangka, dan strawberry.
 - b. sayuran dan buah-buahan tahunan antara lain :
 - 1). sayuran meliputi jengkol, melinjo, dan petai.
 - 2). buah-buahan meliputi duku, rambutan, durian, dan cempedak.
 - c. tanaman hias meliputi anggrek, aglonema, gladiol, pakis, dan sejenisnya.
 - d. tanaman biofarmaka meliputi kunyit, temulawak, jahe, kencur, pace, sambiloto, dan sejenisnya.
- (5) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas keseluruhan 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar .
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 20.135 (dua puluh ribu seratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Limbangan
 - b. sebagian Kecamatan Boja;
 - c. sebagian Kecamatan Singorojo;
 - d. sebagian Kecamatan Patean;
 - e. sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - f. sebagian Kecamatan Plantungan;
 - g. sebagian Kecamatan Sukorejo; dan
 - h. sebagian Kecamatan Ngampel.

- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) memiliki komoditas meliputi:
- a. tembakau rakyat;
 - b. kapuk;
 - c. kelapa;
 - d. kopi;
 - e. cengkeh;
 - f. panili;
 - g. tebu rakyat;
 - h. karet;
 - i. teh;
 - j. jambu mede;
 - k. kayu manis;
 - l. lada;
 - m. kapulaga;
 - n. kemiri;
 - o. aren;
 - p. kemukus;
 - q. jahe;
 - r. kakao;
 - s. kapas; dan
 - t. nilam.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. sapi, kerbau dan kuda meliputi:
 1. Kecamatan Sukorejo
 2. Kecamatan Pageruyung;
 3. Kecamatan Plantungan;
 4. Kecamatan Patean;
 5. Kecamatan Singorojo;
 6. Kecamatan Limbangan; dan
 7. Kecamatan Boja.
 8. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 9. Kecamatan Gemuh;
 10. Kecamatan Pegandon; dan
 11. Kecamatan Patebon.
 - b. kambing, domba dan ayam buras tersebar di seluruh kecamatan.
 - c. kelinci meliputi:
 1. Kecamatan Cepiring;
 2. Kecamatan Plantungan; dan

3. Kecamatan Limbangan;
 4. Kecamatan Gemuh;
 5. Kecamatan Boja;
 6. Kecamatan Pageruyung;
 7. Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 8. Kecamatan Patean.
- d. ayam ras meliputi:
1. Kecamatan Pageruyung;
 2. Kecamatan Plantungan;
 3. Kecamatan Sukorejo;
 4. Kecamatan Patean;
 5. Kecamatan Singorojo;
 6. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 7. Kecamatan Limbangan;
 8. Kecamatan Boja; dan
 9. Kecamatan Pegandon.
- e. itik meliputi:
1. Kecamatan Rowosari;
 2. Kecamatan Kangkung;
 3. Kecamatan Cepiring;
 4. Kecamatan Patebon;
 5. Kecamatan Brangsong;
 6. Kecamatan Kaliwungu;
 7. Kecamatan Kendal; dan
 8. Kecamatan Boja.
- (9) Penetapan lahan pangan pertanian pangan berkelanjutan akan diatur dalam Peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Rencana kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kawasan pengembangan perikanan tangkap;
 - b. kawasan pengembangan budidaya air payau;
 - c. kawasan pengembangan budidaya air tawar; dan
 - d. kawasan pengembangan budidaya laut.
- (2) kawasan pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara; dan

- b. perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai dan embung.
- (3) Kawasan pengembangan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.531 (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Rowosari;
 - b. Kecamatan Kangkung;
 - c. Kecamatan Cepiring;
 - d. Kecamatan Patebon;
 - e. Kecamatan Kendal;
 - f. Kecamatan Brangsong; dan
 - g. Kecamatan Kaliwungu.
 - (4) Kawasan pengembangan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar tersebar diseluruh kecamatan.
 - (5) Kawasan pengembangan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan jarak sampai dengan 4 (empat) mil laut, sepanjang pesisir utara meliputi:
 - a. Kecamatan Kaliwungu;
 - b. Kecamatan Brangsong;
 - c. Kecamatan Kendal;
 - d. Kecamatan Patebon;
 - e. Kecamatan Cepiring;
 - f. Kecamatan Kangkung; dan
 - g. Kecamatan Rowosari

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan

Pasal 39

- (1) Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:
 - a. mineral;
 - b. minyak dan gas bumi; dan
 - c. panas bumi;
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di kawasan Pantai Muara Kencan Desa Pidodo Kulon Kecamatan Patebon dan di kawasan Pantai Ngebom Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu.

- (4) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Pegandon;
 - b. Kecamatan Weleri;
 - c. Kecamatan Pageruyung;
 - d. Kecamatan Sukorejo;
 - e. Kecamatan Singorojo; dan
 - f. sepanjang Sungai Bodri.
- (5) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Limbangan;
 - b. Kecamatan Boja;
 - c. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - d. Kecamatan Kaliwungu;
 - e. Kecamatan Pageruyung;
 - f. Kecamatan Sukorejo; dan
 - g. sepanjang Sungai Bodri.
- (6) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh.
- (7) Kawasan Pertambangan Panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran.

Paragraf 6

Kawasan Industri

Pasal 40

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri sedang; dan
 - c. industri kecil atau mikro.
- (2) Kawasan industri besar dan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di Kecamatan Kaliwungu.
- (3) Pengembangan kawasan industri besar dan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di Kecamatan Kaliwungu dengan luas total kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar.
- (4) Kawasan industri kecil atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri atas:
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan;
 - b. Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja;
 - c. Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan; dan
 - d. Goa Maria berada di Kecamatan Weleri.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi dan Pantai Tanjungmojo berada di Kecamatan Kangkung;
 - b. Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari;
 - c. Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum;
 - d. Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo dan Agrowisata Ngebruk berada di Kecamatan Patean;
 - e. Curug Sewu berada di Kecamatan Patean;
 - f. Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo berada di Kecamatan Singorojo; dan
 - g. Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang dan Air Terjun Panglebur gongso berada di Kecamatan Limbangan; dan
 - h. Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Plantera berada di Kecamatan Patean;
 - b. Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo;
 - c. Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri;
 - d. Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari; dan
 - e. Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuran dan Agrowisata Jerukgiling berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 8.734 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektar; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 10.132 (sepuluh ribu seratus tiga puluh dua) hektar.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. permukiman berada di perkotaan Kendal; dan
 - b. permukiman yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Pesisir

Pasal 43

Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i meliputi:

- a. Kecamatan Rowosari;
- b. Kecamatan Kangkung;
- c. Kecamatan Cepiring;
- d. Kecamatan Patebon;
- e. Kecamatan Kendal;
- f. Kecamatan Brangsong; dan
- g. Kecamatan Kaliwungu.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
- b. Komando Daerah Militer (KODAM) 408 yang berada di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri; dan
- c. Kepolisian Resor (POLRES) Kendal yang berada di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal;

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - b. Kawasan strategis ekonomi; dan
 - c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.
- (3) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 1.064 (seribu enam puluh empat) hektar, meliputi:
 - a. Desa Mororejo;
 - b. Desa Wonorejo;
 - c. Desa Krajan Kulon; dan
 - d. Desa Kutoharjo.
- (4) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 17.876 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Limbangan; dan
 - b. Kecamatan Boja.
- (5) Peta rencana kawasan strategis dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama penataan ruang wilayah memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. Tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. Tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. Tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan

- d. Tahap IV (Tahun 2026 – 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi :
 - a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari arahan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 47

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perwujudan pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem prasarana; dan
- c. perwujudan sarana.

Paragraf 1

Perwujudkan Pusat Kegiatan

Pasal 48

Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi pelaksanaan pembangunan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah tentang rencana detail dan rinci tata ruang;
- b. penyusunan rencana rinci tata ruang bagian selatan, bagian tengah, dan bagian utara/pesisir Daerah;
- c. penyusunan rencana pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan Daerah;
- d. penyusunan rencana detail tata ruang kecamatan;
- e. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis;
- f. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan peruntukan lainnya; dan
- g. penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Prasarana

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan pelaksanaan pembangunan meliputi:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi laut;
 - c. prasarana energi/kelistrikan;

- d. prasarana telekomunikasi;
 - e. air minum;
 - f. air limbah;
 - g. drainase;
 - h. sampah; dan
 - i. sumberdaya air.
- (2) Pelaksanaan pembangunan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
- a. penambahan sub terminal baru berada di Kecamatan Cepiring dan Kecamatan Kaliwungu;
 - b. peningkatan terminal penumpang Bahurekso tipe B;
 - c. peningkatan jaringan jalan Kaliwungu – Kaliwungu Selatan – Boja – Mijen;
 - d. peningkatan jaringan jalan Weleri - Parakan;
 - e. peningkatan jaringan jalan Bawang – Sukorejo – Patean – Singorojo – Boja – Limbangan - Sumowono;
 - f. peningkatan jaringan jalan Weleri – Gemuh – Pegandon – Ngampel – Kaliwungu Selatan;
 - g. pengembangan rel ganda jalur Semarang – Pekalongan – Tegal – Cirebon;
 - h. pengembangan jaringan rel komuter jalur Brumbung – Semarang – Kendal;
 - i. Pengembangan jalan bebas hambatan (tol) Batang – Semarang;
 - j. pengembangan kereta api menuju kawasan industri dari stasiun Mangkang;
 - k. peningkatan stasiun yang ada di Kecamatan Pegandon dan Weleri;
 - l. penyusunan masterplan jaringan jalan;
 - m. penyusunan zoning regulation kawasan sekitar jalan tol;
 - n. pembangunan jaringan transportasi Kedungsepur;
 - o. penyusunan leger jalan Daerah; dan
 - p. pemeliharaan jalan Daerah.
- (3) Pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
- a. peningkatan pelabuhan penyeberangan (ASDP);
 - b. penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kendal;
 - c. penyusunan masterplan pelabuhan kendal; dan
 - d. rencana pembangunan pelabuhan Kendal.
- (4) Pengembangan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan:
- a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:
 - 1. Kecamatan Singorojo; dan
 - 2. Kecamatan Plantungan.
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berada di Kecamatan Limbangan; dan

- c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Desa Pidodo Wetan, Desa Kartika Jaya, dan Desa Wonosari Kecamatan Patebon.
 - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi :
 - 1. kecamatan Plantungan;
 - 2. Kecamatan Pageruyung; dan
 - 3. Kecamatan Limbangan.
- (5) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup kegiatan:
- a. pengembangan jaringan serat optik Tegal - Rembang; dan
 - b. pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (6) Pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup kegiatan:
- a. revisi *masterplan* penyediaan air minum Daerah;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan air minum;
 - c. penyediaan air minum perpipaan dan nonperpipaan; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum.
- (7) Pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan masterplan pengelolaan air limbah;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan IPAL komunal; dan
 - c. peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah di perkotaan dan pedesaan.
- (8) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah penyusunan masterplan pengelolaan sistem drainase Daerah.
- (9) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup kegiatan:
- a. penyusunan masterplan sistem persampahan Daerah;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan sampah;
 - c. mengurangi sampah mulai dari sumbernya; dan
 - d. pembangunan TPA.
- (10) Pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mencakup kegiatan:
- a. penyusunan studi penanganan gelombang pasang;
 - b. pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
 - c. perbaikan saluran irigasi;
 - d. penyusunan studi pembangunan waduk;
 - e. pembangunan waduk;
 - f. pembangunan saluran irigasi;
 - g. pembangunan pengendali banjir di wilayah pesisir; dan
 - h. pembangunan bangunan penahan abrasi pantai.

Paragraf 3
Perwujudan Sistem Sarana
Pasal 50

Perwujudan sistem sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c merupakan pelaksanaan pembangunan meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) sebagai tahap sosialisasi;
- b. penyusunan RP4D sebagai tahap penyusunan database;
- c. penyusunan RP4D sebagai tahap penyusunan naskah akademis;
- d. penyusunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
- e. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan puskesmas dan RSUD;
- f. pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara;
- g. pemeliharaan dan penataan pasar;
- h. pemeliharaan dan peningkatan bangunan sekolah;
- i. pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan nonformal;
- j. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sarana peribadatan;
- k. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman perkotaan dan pedesaan; dan
- l. pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 51

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. reboisasi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. pengembalian fungsi hutan lindung;
 - c. program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - d. peningkatan fungsi konservasi/reboisasi di sempadan sungai dan sekitar mata air;
 - e. program pengendalian banjir;
 - f. penyusunan studi dan penanganan teknis longsor;
 - g. penyusunan studi dan penanganan teknis abrasi;
 - h. penyusunan studi konservasi kawasan sabuk pantai;
 - i. reboisasi dan konservasi serta penanganan teknis kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi;

- j. penyusunan dan penetapan rencana peruntukan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - k. penyusunan rencana ruang terbuka hijau.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian meliputi tanah pertanian lahan basah dan tanah pertanian lahan kering;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan pertambangan;
 - f. kawasan peternakan;
 - g. kawasan industri;
 - h. kawasan pariwisata;
 - i. kawasan permukiman;
 - j. kawasan pesisir; dan
 - k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (4) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mencakup kegiatan berupa program intensifikasi lahan hutan produksi.
- (5) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup kegiatan berupa :
- a. penguatan penguasaan hutan rakyat;
 - b. pemeliharaan batas hutan rakyat;
 - c. penguatan kepemilikan hutan rakyat;
 - d. pembinaan pengelolaan hutan rakyat; dan
 - e. optimalisasi pengelolaan kawasan hutan rakyat.
- (6) Kawasan tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan lumbung pangan;
 - b. intensifikasi lahan pertanian sawah;
 - c. pengembangan pertanian organik;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana lahan dan air; dan
 - e. pemantapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- (7) Kawasan tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sentra/produksi komoditas hortikultura dan pasca panen;
 - b. intensifikasi dan diversifikasi;
 - c. pengembangan teknologi dan informasi pertanian;
 - d. pengembangan pasca panen agroforestry dan hortikultura;
 - e. penyusunan masterplan kawasan agropolitan;

- f. penyusunan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) kawasan agropolitan;
 - g. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan agropolitan; dan
 - h. rehabilitasi kawasan penyangga dengan tanaman tahunan produksi nonkayu.
- (8) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengembangan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan dan peningkatan mutu perikanan;
 - c. pengolahan produksi hasil perikanan;
 - d. peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran perikanan; dan
 - e. renovasi dan pemeliharaan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pelabuhan perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 1. Tawang di kecamatan Rowosari;
 2. Bandengan di kecamatan Kendal;
 3. Tanggul Malang di kecamatan Cepiring; dan
 4. Sendang Sikucing di kecamatan Rowosari.
- (9) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, mencakup kegiatan meliputi:
- a. program pengembangan pertambangan rakyat; dan
 - b. peningkatan kerjasama pengelolaan bersama kawasan pertambangan.
- (10) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan mutu ternak; dan
 - b. peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran.
- (11) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perindustrian;
 - b. pembinaan industri kecil/kerajinan; dan
 - c. peningkatan daya tarik investasi.
- (12) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, meliputi:
- a. revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - c. peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan;
 - d. pembentukan paket daerah tujuan wisata serta promosi wisata;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata;
 - f. pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - g. penetapan desa wisata; dan
 - h. pengembangan desa wisata.

- (13) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i meliputi:
- a. program intensifikasi lahan permukiman sesuai rencana tata ruang;
 - b. pengaturan dan penyusunan tata ruang wilayah perkotaan;
 - c. peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan; dan
 - d. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah.
- (14) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j meliputi:
- a. peningkatan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan pantai;
 - b. peningkatan hasil produksi perikanan tangkap, budidaya air payau, laut dan air tawar;
 - c. meminimalisasi konflik fungsional kegiatan pesisir dan kegiatan darat; dan
 - d. penyusunan studi dan penetapan rencana peruntukan kawasan pesisir dan kawasan pengembangan budidaya laut.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 52

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. kawasan strategis ekonomi;
- b. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Pasal 53

Perwujudan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mencakup kegiatan:

- a. penyusunan studi pengembangan kawasan strategis ekonomi;
- b. review rencana rinci tata ruang kawasan industri;
- c. penyusunan studi penyiapan sarana perumahan pendukung kawasan industri;
- d. pembangunan kawasan industri Kaliwungu;
- e. pembentukan badan pengelola kawasan industri;
- f. pembentukan badan pengelola kawasan strategis ekonomi; dan
- g. pembangunan kawasan strategis ekonomi;

Pasal 54

Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mencakup kegiatan :

- a. penyusunan rencana rinci kawasan lindung dan rawan bencana; dan
- b. pengelolaan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Ungaran – Kendal.

Pasal 55

Perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mencakup kegiatan:

- a. penetapan kawasan panas bumi Gunung Ungaran;
- b. penyusunan rencana rinci kawasan panas bumi Gunung Ungaran; dan
- c. pemanfaatan energi panas bumi Gunung Ungaran.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (4) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.

Pasal 58

- (1) Pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a untuk PKL meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perumahan baru, pertokoan, pasar negeri, usaha perdagangan dan jasa skala kecil; jasa keuangan berupa unit bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan *baitul mal wa tanwil* (BMT); fasilitas pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tingkat menengah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perdagangan modern seperti minimarket, supermarket, dan *departement store* dengan mempertimbangkan usaha perdagangan skala kecil dan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; dan
 - 2. lingkungan siap bangun (LISIBA), kawasan siap bangun (KASIBA), dan industri rumah tangga.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. perdagangan modern seperti perkulakan, hypermarket, kegiatan industri kecil, menengah, dan besar; dan
 - 2. kegiatan industri yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
- e. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
- f. setiap kavling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. untuk jaringan jalan;
- b. untuk prasarana transpor darat lainnya;
- c. untuk prasarana perkeretaapian;
- d. untuk prasarana transportasi laut;
- e. untuk alur pelayaran;
- f. untuk sistem jaringan energi;
- g. untuk sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
- h. untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- i. untuk sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
- c. pelarangan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan sebagai sarana fasilitas umum;
- d. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk prasarana transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
- b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan
- d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai; dan
- d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;

- b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau; dan
- c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana untuk sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
- b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
- e. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
- f. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan penerangan jalan; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah,

- pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah permukiman; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang yang diizinkan adalah ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perhubungan; dan
 2. komunikasi.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menutup akses jalur evakuasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan: dan
 1. kegiatan pembangunan; dan
 2. pemeliharaan jaringan.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang merusak jaringan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perhubungan; dan
 2. komunikasi.
 - b. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang merusak instalasi jaringan penerangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan; dan
 2. pemeliharaan jaringan.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
 2. kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. untuk hutan lindung;
- b. untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
- c. untuk kawasan perlindungan setempat;
- d. untuk kawasan suaka alam;
- e. untuk kawasan lindung geologi; dan
- f. untuk kawasan rawan bencana alam.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam;
- b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- d. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. pelarangan pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung; dan
- c. penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, meliputi:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, embung, telaga, dan laguna; dan
- d. sempadan mata air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;
 1. ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 5. pertahanan dan keamanan;
 6. perhubungan; dan
 7. komunikasi.
 - b. di kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
 - c. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan
 - d. kegiatan yang dilarang:
 1. pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai; dan
 2. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk, embung, telaga, dan laguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi;
 - d. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
 1. kegiatan budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 3. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;

4. pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan;
 5. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
 6. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 - c. pelarangan kegiatan budi daya yang merusak kondisi mata air; dan
 - d. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan pelestarian alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam meliputi:
 1. kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi;
 2. kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi; dan
 3. eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
- b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- c. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan untuk penelitian dan pendidikan;
- b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- c. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- d. pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman;
- e. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- f. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di kawasan rawan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini.

Paragraf 4

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kawasan untuk hutan produksi;
- b. kawasan untuk hutan rakyat;
- c. kawasan untuk pertanian;
- d. kawasan untuk perkebunan;
- e. kawasan untuk perikanan dan peternakan;
- f. kawasan untuk pertambangan;
- g. kawasan untuk industri;
- h. kawasan untuk pariwisata;
- i. kawasan untuk permukiman; dan
- j. kawasan untuk perairan pesisir dan laut.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. kegiatan yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari; dan
- c. kegiatan yang dilarang adalah jual beli kayu tanpa dilengkapi sertifikat SKHH dan surat-surat legalitas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan budi daya sesuai rencana peruntukan;
- c. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan budidaya pertanian yang ramah lingkungan;
- d. kegiatan yang dilarang adalah penggunaan pestisida berlebihan yang tidak ramah lingkungan; pendirian bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luasan sawah yang ada dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan irigasi yang sama;
- f. pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan irigasi yang sama;
- g. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. pelarangan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis menjadi lahan budi daya nonpertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi budidaya tanaman perkebunan; pertanian tumpang sari; wisata agro; dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu;
- b. pelarangan kegiatan budidaya tanaman perkebunan yang merusak kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan
- c. pengalihan fungsi lahan nonperkebunan menjadi lahan perkebunan dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah kritis yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
- b. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan;
- c. kegiatan peternakan tidak boleh dilakukan di daerah dekat sungai dan di daerah permukiman; dan
- d. kegiatan peternakan diarahkan pada daerah padang rumput.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat adalah kawasan lindung;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan pertambangan pada kawasan kegiatan pertambangan ilegal, eksploitasi potensi alam tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perusakan lingkungan;
- d. kegiatan diperbolehkan dengan syarat adalah permukiman di dekat lokasi pertambangan;
- e. kegiatan pertambangan dibolehkan apabila dilakukan analisis biaya, risiko dan manfaat serta analisis terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
- g. pengembalian pada fungsi semula atau fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan; dan
- h. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan peruntukan industri adalah industri kecil, menengah dan besar;
- b. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan peruntukan industri adalah kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan peruntukan industri adalah pembangunan perumahan baru yang bukan untuk pekerja industri dan kegiatan pendidikan;
- d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan industri yang menimbulkan dampak lingkungan;
- e. prasarana lingkungan minimal yang harus disediakan adalah unit pengolahan limbah; penyediaan ruang terbuka hijau; penyediaan gudang dan lahan parkir; dan
- f. lahan untuk bangunan fisik paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas lahan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- b. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata; dan
- c. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, disusun dengan ketentuan:

- a. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, sarana pendidikan, dan industri rumah tangga;

- c. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
- d. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
- e. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah;
- f. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
- g. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
- h. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen); dan
- i. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perairan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf j, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri, mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

Ketentuan perizinan berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. Izin Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian (IPPT);
- d. izin mendirikan bangunan;
- e. izin gangguan; dan
- f. izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan sarana/prasarana wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dengan mempertimbangkan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi izin.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti rugi yang layak.
- (9) Setiap pejabat pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 89

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum dalam rangka menanamkan modal atau melaksanakan/mengembangkan kegiatan atau pembangunan di Daerah.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan/pemanfaatan tanah atau izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin gangguan; dan
 - e. izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Lokasi

Pasal 90

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah dan/atau menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 91

- (1) Izin Penggunaan/Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c berupa izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (2) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan yang akan mengubah tanah pertanian menjadi nonpertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan/pemanfaatan tanah dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 92

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d berupa izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, dan /atau prasarana bangunan gedung;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6
Izin Gangguan
Pasal 93

- (1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e berupa izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan atau melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, yang dapat menimbulkan gangguan, dan/atau yang dapat mengganggu keamanan dan/atau keselamatan orang lain/masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin gangguan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 7
Izin Lainnya
Pasal 94

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f antara lain meliputi:
 - a. usaha pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. pariwisata;
 - d. industri;
 - e. perdagangan; dan
 - f. perizinan sektoral lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sektoral lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perizinan pada Kawasan Ketat Skala Lokal

Pasal 95

- (1) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh Bupati.
- (2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan/atau untuk menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum
Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 97

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.

Pasal 98

- (1) Insentif yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 99

- (1) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3), terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan/atau
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan dapat memberikan nilai tambah atas pemanfaatan ruang.

Pasal 102

Pembatasan penyediaan infrastruktur (prasarana dan sarana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 103

- (1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda, dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 104

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dalam bentuk :

- a. peringatan tertulis,
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 105

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi:
- a. peringatan tertulis, dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat peringatan tertulis oleh pihak yang bersangkutan;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang oleh pihak yang bersangkutan, dapat dilakukan melalui:
 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan keputusan tentang pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan keputusan tentang pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
 - c. penghentian sementara pelayanan umum dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat penghentian sementara pelayanan umum oleh pihak yang bersangkutan, dapat dilakukan melalui :
 1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat penutupan lokasi oleh pihak yang bersangkutan, dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. pencabutan izin diterbitkan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak terlewatnya jangka waktu penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak terlewatnya jangka waktu penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan melalui :
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan oleh pihak yang bersangkutan, dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

- h. pemulihan fungsi ruang dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak dilaksanakannya pembongkaran bangunan, dapat dilakukan melalui :
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. dalam hal pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan keputusan tentang pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. denda administratif dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 106

Dalam penataan ruang wilayah, setiap orang berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin, dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW yang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang di Daerah.

Pasal 107

- (1) Agar masyarakat mengetahui RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 106 huruf b yang telah ditetapkan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang wajib menyebarluaskan atau mengumumkan informasi RTRW Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan tersebut.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. media massa;
 - b. audio visual;
 - c. papan pengumuman, selebaran, dan/atau sosialisasi; dan/atau
 - d. penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang di tempat umum dan kantor secara fungsional yang menangani rencana tata ruang.

Pasal 108

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar kepemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 109

- (1) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 110

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
- f. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetis lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 112

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 113

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang;
 2. menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. merumuskan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. menetapkan rencana tata ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 114

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang;
- b. memanfaatkan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat dan kebiasaan yang berlaku;
- c. memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan kebijakan pemanfaatan ruang;
- d. menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- f. mengikuti perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- g. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- h. memberikan masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW.

Pasal 116

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah, termasuk pemberian informasi atau berupa laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang; dan
- e. melaporkan adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 117

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di Daerah disampaikan secara lisan dan/atau tertulis mulai dari tingkat desa atau kelurahan ke kecamatan kepada Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 118

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 120

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA RTRW

Pasal 121

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial provinsi dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah dan/atau dinamika internal di Daerah.
- (4) Hasil peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berisi rekomendasi tindak lanjut :
 - a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah dan/atau terjadi dinamika internal Daerah yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah secara mendasar; atau

- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal Daerah yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah secara mendasar;
- (5) Peninjauan kembali dan revisi RTRW dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan dalam hal strategi pemanfaatan ruang dan struktur wilayah Daerah menuntut adanya perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah Daerah.
- (6) Peninjauan kembali dan revisi RTRW tidak boleh dilakukan hanya untuk pemutihan atas penyimpangan pemanfaatan ruang.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 122

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh BKPRD.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 126

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 128

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (9), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 129

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberetan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 130

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

Pasal 132

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. izin pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin pemanfaatan ruang yang masa berlakunya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- e. izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dipercepat proses mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 133

Kegiatan pemanfaatan yang izinnya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Juni 2011

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd
BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 20 SERI E NO. 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011-2031

I. UMUM

A. Pengertian RTRW

RTRW merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengertian dasarnya, RTRW adalah rencana pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknis dan nonteknis, yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

RTRW merupakan rencana induk yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif. Jadi rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah. RTRW diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana di bawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi lebih terarah dan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan pemanfaatan ruang.

Penyusunan RTRW dilakukan dengan berasaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup Daerah dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten/kota sekitarnya.

B. Kedalaman Substansi RTRW

RTRW disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di dalam RTRW adalah unit kecamatan sedangkan sistem jaringan prasarana digambarkan kedalaman sistem primer dan sekunder.

RTRW adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:25.000 berjangka waktu 20 tahun. RTRW disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas

huruf d

Membangun fasilitas penunjang berupa pusat perdagangan sebagai sarana promosi produk industri dan perumahan khusus untuk pekerja industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) huruf a dan huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu dengan sistem pengolahan dan pemasaran.

huruf d dan huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) sampai dengan ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peningkatan jalan lokal melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK, PPL, dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan perkantoran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) huruf a dan huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan stasiun Kaliwungu untuk mendukung penyelenggaraan kereta api komuter.

Ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.


Pasal 23

Ayat (1)


Huruf a

Sungai di dalam kawasan perkotaan :


1. Sempadan sungai bertanggul paling sedikit 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.



2. Sempadan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman sampai dengan 3 meter, paling sedikit 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.



3. Sempadan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 sampai dengan 20 meter, paling sedikit ditetapkan 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.




4. Sempadan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 meter, paling sedikit 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan


Huruf b

Sungai di luar kawasan perkotaan


1. Sempadan sungai bertanggul paling sedikit 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.



2. Sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan paling sedikit 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.



3. Sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai kecil paling sedikit 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan



Huruf c dan huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) sampai dengan ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 24

Kriteria kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota:

- a. lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota meliputi kawasan permukiman, industri, tepi sungai/ pantai / jalan yang berada di kawasan perkotaan;
- b. hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas cukup;
- c. hutan yang terbentuk dalam komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan satu kombinasi dari bentuk kompak dan jalur;
- d. jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman keras berupa pohon – pohonan dari berbagai jenis, baik jenis asing (eksotik) maupun jenis asli (endemik).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pada kawasan hutan rakyat dilakukan penertiban penguasaan, pemeliharaan batas hutan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat. Bentuk penertiban berupa kerja sama pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Kawasan strategis ekonomi didukung oleh PKL sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

yang dimaksud dengan kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan adalah kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan industri non polutan.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

yang dimaksud dengan kegiatan industri yang menimbulkan dampak lingkungan adalah kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan industri yang berpolutan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.

- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.

- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 84